

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.

PAUD sudah sejak lama menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya sejak pemerintah mendirikan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap PAUD pada tahun 2001. Perhatian pemerintah terhadap PAUD semakin menguat sejak tahun 2010 dimana pada periode 2010—2014, pemerintah telah semakin mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kerjasama tersebut, partisipasi PAUD berhasil ditingkatkan sekitar 17% dari capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 50,21%). Capaian tersebut didukung oleh Program Paudisasi yang merupakan gerakan pemerintah untuk mewujudkan perluasan akses PAUD dengan sasaran satu desa memiliki minimal satu satuan pendidikan PAUD. Untuk mendukung program ini, Kemendikbud mengalokasikan bantuan untuk 25.774 rintisan PAUD baru

dengan alokasi bantuan rata-rata sebesar Rp 45 juta untuk setiap satuan pendidikan PAUD. Program ini juga didukung melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan organisasi mitra untuk mengembangkan PAUD. Selanjutnya untuk target dalam periode 2020-2024, dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sasaran angka partisipasi PAUD 2020 sebesar 77,2% (dari 66,8% di tahun 2020) (Renstra Kemendikbud 2020-2024).

Perhatian Pemerintah terhadap PAUD juga semakin diperkuat dengan berpartisipasinya pemerintah Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs), dimana salah satu indikator SDGs nomor 4 yaitu Pendidikan yang Berkualitas (Quality Education), menargetkan bahwa pada tahun 2030 seluruh anak laki-laki maupun perempuan akan memperoleh akses kepada layanan PAUD yang berkualitas. Indikator ini menegaskan pentingnya meningkatkan akses anak laki-laki dan perempuan ke PAUD. Pada saat yang sama, indikator ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas layanan PAUD ini.

Saat ini di Indonesia, belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD. Menyediakan PAUD yang berkualitas akan berhadapan dengan tantangannya antara lain (i) meningkatkan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; (iii) memperluas pemenuhan standar pelayanan PAUD; (iv) meningkatkan

koordinasi antar sektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif.

Tabel 1.1
Angka Partisipasi PAUD secara Nasional dari tahun 2019 - 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Umur 3 – 6 Tahun	Jumlah Anak yang mengikuti PAUD	Angka Partisipasi Kasar
2019	19.214.227	6.158.250	32.05%
2020	19.181.901	6.240.599	32.53%
2021	19.976.000	6.346.193	33.49%
2022	19.880.700	5.708.109	30.4%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Jika dilihat dari tabel diatas angka partisipasi anak Indonesia dalam mengikuti program PAUD ini berkisar 30% dari jumlah seluruh anak yang berumur 3-6 tahun yang ada di indonesia. Hal ini merupakan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Sebab Pengembangan anak usia dini masuk dalam prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan tersebut disebutkan untuk mencapai pendidikan berkualitas hingga tahun 2030. Target agenda pendidikan PAUD hingga tahun 2030 adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki Pendidikan dasar.

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dimulai pada tahun anggaran 2016, hingga sekarang. Untuk 2019, alokasi pagu

anggaran adalah Rp 4.475,5 miliar dengan sasaran 7,5 juta peserta didik pada PAUD yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, termasuk di tingkat PAUD. BOP PAUD adalah salah satu bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga PAUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan asesibilitas bagi anak usia dini.

Implementasi program BOP PAUD memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, termasuk kualitas layanan, fasilitas, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualifikasi. BOP PAUD juga diarahkan untuk membantu lembaga PAUD dalam mengelola operasional harian, termasuk biaya operasional, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BOP PAUD ini telah diatur didalam Permendikud No. 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan.

Dampak penggunaan BOP PAUD dapat dilihat dari berbagai kriteria, antara lain yaitu 1) peningkatan mutu pembelajaran lembaga yang mendapatkan dana BOP PAUD; dan 2) peningkatan akses siswa miskin. Pada awal bagian ini telah disinggung bagaimana Pemerintah mengatur penggunaan dana BOP PAUD, dengan harapan semua lembaga PAUD mendapatkan manfaatnya dan berdampak sesuai dengan kriteria tersebut di atas.

Pembelajaran yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran dapat mengubah perilaku anak sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk itu guru perlu memperhatikan cara anak usia dini belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Anak usia dini belajar secara bertahap dengan cara berpikir yang khas dan mampu belajar dengan berbagai cara bahkan anak mampu belajar dari proses interaksi dengan lingkungannya. Dengan memanfaatkan media dan sumber belajar yang mudah ditemukan anak, serta dukungan dari guru, maka anak dapat belajar secara optimal. Dalam hal ini dana BOP PAUD dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung penyediaan media dan sumber belajar dalam rangka mempermudah proses belajar dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan baik di dalam maupun di luar kelas.

Dengan dimunculkannya penggunaan dana BOP PAUD bagi penyediaan alat permainan edukatif (APE) dalam juknis sangat membantu kegiatan pembelajaran. Sehingga sarana pembelajaran anak di kelas lebih lengkap dan terakomodir tanpa harus membebani orang tua. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan responden diketahui bahwa dana BOP sangat membantu penyediaan bahan habis pakai untuk pembelajaran peserta didik. Bahkan untuk beberapa bahan masih tersisa dari penyediaan yang dipenuhi melalui anggaran BOP PAUD dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengelola merasa perlu untuk mengalihkan anggaran untuk pemenuhan kegiatan pembelajaran bagi keperluan lainnya, seperti dialihkan

untuk perawatan sarana yang diakui oleh pengelola lembaga rentan rusak sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar.

Kontribusi BOP PAUD terhadap perkembangan jumlah peserta didik PAUD untuk semua satuan PAUD rata-rata terdapat peningkatan. Hal ini juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan dalam diskusi kelompok terpimpin, bahwa dengan adanya BOP PAUD banyak satuan PAUD baru yang telah didirikan oleh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang semula belum terlayani PAUD. Meningkatnya satuan PAUD ini tentunya akan meluaskan akses siswa di lingkungan sekitar untuk mendapatkan layanan Pendidikan.

Kota Padang sendiri angka partisipasi kasar anak yang mengikuti sekolah PAUD masih tergolong dibawah rata-rata nasional hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini ;

Tabel. 1.2
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kota Padang tahun 2019 - 2022

Tahun	Penduduk Umur 3-6 Tahun	Jumlah Anak yang mengikuti PAUD	Angka Partisipasi Kasar
2019	75.623	17.516	23,16%
2018	75.903	16.947	22,33%
2021	74.926	16.010	21,37%
2022	74.543	17.103	22,94%

Sumber : Dapodikdasmn (2024)

Dilihat dari tabel diatas kita mengetahui bahwa angka partisipasi anak yang mengikuti program PAUD ini hanya dirata-rata 22%. Ini seakan menandakan bahwa

belum efektifnya program BOP PAUD untuk meningkatkan partisipasi anak untuk mengikuti sekolah PAUD ini.

Hal ini terlihat dari jumlah sekolah PAUD yang tersebar di 11 Kecamatan yaitu sebanyak 507 lembaga yang terdiri dari Taman Kanak – Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA)

Tabel. 1.3
Jumlah Lembaga PAUD per kecamatan di Kota Padang

Kecamatan	TK	KB	SPS	TPA
Kec. Koto Tangah	101	13	7	2
Kec. Kuranji	38	10	14	1
Kec. Padang Timur	34	3	9	4
Kec. Lubuk Begalung	42	7	11	0
Kec. Padang Utara	21	5	11	4
Kec. Padang Barat	20	2	10	1
Kec. Nanggalo	21	10	1	1
Kec. Padang Selatan	10	6	8	0
Kec. Pauh	19	4	8	0
Kec. Lubuk Kilangan	24	1	6	0
Kec. Bungus Teluk Kabung	7	5	6	0

Sumber : Dapodikdasmen (2024)

Dilihat dari tabel diatas jumlah sekolah PAUD di Kota Padang yang tersebar di 11 Kecamatan yaitu sebanyak 507 lembaga yang terdiri dari Taman Kanak – Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Dilihat dari jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kota Padang

yang merupakan jumlah Lembaga PAUD yang terbanyak di antara Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi dengan banyaknya jumlah Lembaga PAUD ini tidak sebanding dengan angka partisipasi kasar anak yang mengikuti program PAUD ini.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang dimulai sejak tahun 2002 dengan nama bantuan kelembagaan PAUD, dengan berkembangnya waktu berubah menjadi BOP PAUD pada tahun 2009. Dan terus berlanjut sampai dengan sekarang ini tahun 2023, namun dalam penyaluran, implementasi maupun pemanfaatannya masih banyak kendala dan belum maksimal.

Dilihat dari publikasi efektifitas penggunaan dana BOP PAUD yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan diketahui bahwa salah ada berbagai macam permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program BOP PAUD ini baik pada proses perencanaan dan pada proses pembelanjaan anggaran yang telah diajukan.

Di Kota Padang Sendiri Program BOP PAUD ini bukan juga memiliki berbagai kendala dan halangan. Kendala yang selalu terjadi pada tahap perencanaan BOP PAUD ini. Kendala yang muncul adalah terlambatnya Lembaga Lembaga PAUD ini untuk melakukan sinkronisasi data yang dilakukan pada aplikasi Dapodik. Dengan terlambatnya dilakukannya sinkronisasi data di aplikasi Dapodik hal ini mengakibatkan terlambat pula penetapan jumlah dana BOP yang diterima oleh tiap-tiap Lembaga sekolah. hal dilelaskan oleh Kepala Bidang PAUD DIKMAS :

“jadi pada dasarnya setiap Lembaga sekolah PAUD sudah kami beri himbauan untuk melakukan sinkronisasi data di aplikasi DAPODIK yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, kalau tidak melakukan sinkronisasi sebelum tanggal tersebut berakibat lembaga tersebut tidak menerima dana BOP tersebut.”(Wawancara dengan *ibu* Asmawati S.E, M.Si pada tanggal 4 Juni 2024)

Hal ini juga disampaikan Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang disampaikan didalam wawancara berikut ini :

“ Penggunaan Dana BOP PAUD di Sekolah-Sekolah yang ada di Kota Padang banyak memiliki masalah tersendiri, masalah ini timbul karena adanya perubahan kebijakan yang tercantum dalam petunjuk teknis yang terbaru yang mengakibatkan belum terlaksananya program BOP PAUD ini dengan baik.”

Kemudian masalah terkait BOP PAUD ini muncul yaitu sumber daya manusia yang kurang memahami akan BOP PAUD ini. Ini muncul Ketika pada saat pembuatan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan secara online, pembelian barang secara online dan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD secara online. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kasi PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang;

“ setelah pandemi COVID-19 ini Kementerian Pendidikan membuat terobosan yaitu membuat Sistem Penganggaran, Pembelian dan Bahkan Pelaporan Dana BOP PAUD ini secara online. Tetapi ini menjadi kendala di Satuan Pendidikan karena sebelumnya dana yang diacirkan ini dibelanjakan secara cash ke toko – toko sekarang pembelanjaan barang – barang ini dilakukan secara online. Ini menjadi kendala pada saat pelaksanaan Program BOP PAUD ini. Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sendiri juga memiliki kekurangan akan jumlah pegawai yang memahami akan teknis pembelanjaan dana BOP ini.”(Wawancara dengan Ibu Asmawati, S.E, M.Si pada tanggal 4 Juni 2024).

Kemudian pada tahun 2024 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menggunakan system yang terbaru dalam realisasi penggunaan dana BOP PAUD ini. Sebelumnya penggunaan BOP PAUD ini dilakukan secara manual dan didalamnya terdapat celah kurang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana BOP PAUD ini. Kemudian pada tahun 2023 terbitlah permendikbud no 63 tahun 2023 yang mana disimpulkan bahwa penggunaan dana BOP PAUD dilakukan

sama dengan Tingkat SD, SMP dan SMA. Penggunaan dana BOSP yang dilakukan oleh Tingkat SD, SMP dan SMA sudah menggunakan system yang telah terpusat. Didalam system ini setiap sekolah nantinya akan membuat perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan didalam satu system yaitu Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.

Karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam penggunaan dana BOP PAUD pada tahun 2024 ini penulis membuat tabel perbedaan penggunaan Dana BOP sebelum dan sesudah yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Perbedaan BOP Sebelum Menggunakan ARKAS dan Sesudah


No	Sebelum Menggunakan ARKAS	Sesudah Menggunakan ARKAS
1.	Rekening sekolah atas nama personal/pribadi	Rekening sekolah atas nama sekolah
2.	Pembuatan Rancangan Anggaran BOP dibuat secara manual.	Pembuatan Rancangan Kegiatan dan Anggaran BOP dibuat didalam system.
3.	SPJ BOP dilaporkan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang secara fisik.	SPJ BOP dilaporkan secara online ke pusat dan memberikan print out nya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

4.	Pencairan Dana BOP dilakukan 1 kali dalam 2 Semester yaitu pada semester genap.	Pencairan Dana BOP dilakukan 2 kali dalam 2 Semester yaitu pada semester ganjil dan semester genap
5.	Pembelanjaan Dana BOP dilakukan 2 kali dalam 2 semester yaitu pada semester genap dan semester ganjil.	Pembelanjaan Dana BOP dilakukan setiap bulan dari Bulan Januari – Desember. Pembelanjaan Disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tiap bulannya.

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara (2024)

Dilihat dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa ada banyak perbedaan yang mengakibatkan pelaksanaan program BOP PAUD menjadi perhatian untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian program BOP PAUD ini juga memiliki alur pelaksanaanya seperti gambar berikut ini :

Gambar 1.5
Alur Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang (2024)

Dilihat dari alur pelaksanaan program BOP PAUD ini secara garis umum memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan di tiap-tiap tahapan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang PAUD DIKMAS :

“jadi sebenarnya program BOP PAUD pada tahun 2024 ini memiliki alur yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang paling mencolok perbedaannya adalah pembelanjaan dan pelaporan BOP PAUD. Sebelumnya pembelanjaan ini dilakukan satu kali dalam satu semester jadi sekolah-sekolah penerima BOP PAUD ini hanya melakukan pembelanjaan dua kali dalam satu tahun pembelanjaan. Kemudian pada tahun 2024 ini pembelanjaan bisa dilakukan setiap bulan dalam satu tahun masa pembelajaran. Hal ini mengakibatkan sekolah-sekolah penerima BOP PAUD lebih memikirkan secara matang apa saja yang menjadi kebutuhan setiap bulan sekolah yang untuk dibelanjakan nantinya. Selanjutnya pada tahapan pelaporan BOP PAUD ini, sebelumnya sekolah-sekolah penerima BOP PAUD ini membuat SPJ BOP PAUD dilakukan secara manual dan dilakukan sebanyak satu kali dalam satu semester. Hal ini juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan yang mana pembuatan SPJ BOP PAUD ini dibuat dan dilaporkan secara online tiap bulannya didalam aplikasi RKAS. Kemudian sekolah-sekolah penerima BOP PAUD juga melaporkan SPJ yang manual kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Hal ini yang memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya” (Wawancara dengan Ibu Asmawati, S.E, M.Si pada tanggal 4 Juni 2024)

Dilihat berdasarkan wawancara diatas kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program BOP PAUD ini. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai implementasi program BOP PAUD guna menganalisis efektivitas, kendala, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat program ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. Skripsi ini akan mencoba membahas aspek

aspek tersebut untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik di bidang pendidikan anak usia dini.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan dan bagaimana permasalahan yang terjadi, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana Implementasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dimana adapun tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yakni terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ini sebagai berikut :

- a. Bahan kajian dalam studi Ilmu Administrasi Publik dan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti dan secara teoritis penelitian dengan

ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap teori Implementasi kebijakan pada studi Ilmu Administrasi Publik.

- b. Sebagai bahan referensi dan informasi komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan dan pelatihan bagi peneliti dalam mendeskripsikan permasalahan publik yang terkait dengan kebijakan.
- b. Bahan pertimbangan, acuan dan memberikan beberapa masukan bagi Kota Padang dan instansi yang terkait didalamnya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi publik bidang Pendidikan serta dapat mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang partisipatif, unggul dan sesuai dengan tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

